

PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI JUAL BELI MELAUAI INTERNET (E-COMMERCE)

Darmawan Tri Budi Utomo *

ABSTRACT

Buying and selling transaction through internet makes people everywhere and at any time easy to make buying and selling agreement without face-to-face encounter. By electronic buying and selling transaction, people can buy and sell effectively and efficiently everywhere and at any time. In transacting, people keep referring to the existing legal norms. In buying and selling transaction through internet, various legal problems that can inflict a loss upon the other parties will appear. By the existence of the Law No. 11/2008 on Information and Electronic Transaction, it is hoped that the emerging dispute among the parties in the buying and selling transaction through internet can be settled.

Kata Kunci : Transaksi Jual Beli. Internet (E-Commerce), Wanprestasi, Alat bukti, Arbitrase

PENDAHULUAN

Teknologi informasi sangat pesat berkembang dewasa ini telah membawa banyak perubahan terhadap pola hidup masyarakat, baik masyarakat internasional pada umumnya maupun masyarakat Indonesia pada khususnya. Perubahan tersebut antara lain ditandai dengan perkembangannya pengguna teknologi internet (*cyberspace*) yang merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi informasi. Manfaat yang dirasakan dengan hadirnya internet adalah bahwa sarana ini berfungsi sebagai jalur bebas dunia maya (*cyberspace*) banyak menciptakan berbagai kemudahan, seperti dalam melakukan transaksi, menunjang dunia pendidikan, perdagangan, perbankan, dan banyak manfaat lain baik yang bersifat ekonomis maupun sosial budaya.

Salah satu perubahan yang sangat besar akibat perkembangannya teknologi informasi adalah dalam bidang ekonomi.

* Darmawan Tri Budi Utomo, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Telp. 081 565 353 25

Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah merubah sistem ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital. Sistem digital ini memungkinkan dunia usaha melakukan suatu kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Oleh karena itu, tidak mengherankan berbasis *e-commerce*, *e-business*, dan lain sebagainya menggunakan media elektronik berkembang dengan cepat.

Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet (*e-commerce*) yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara pihak penjual dan pembeli, mereka mendasarkan transaksi jual beli yang terjadi diantar para pihak atas kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun

dilakukan secara elektronik pula baik melalui *e-mail* atau cara lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional.

Namun demikian, kemudahan dan manfaat jual beli yang dijanjikan dalam penggunaan sarana atau media elektronik, juga terbuka kemungkinan dimana kemudahan-kemudahan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli secara elektronik ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul, karena kedua pihak tidak secara langsung berhadapan kadang para pihak tidak saling mengenal, berada di suatu negara yang berbeda dan berbeda pula sistem hukumnya.

Hal seperti inilah yang menjadi batu ganjalan dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan internet, khususnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli melalui internet. Ganjalan tersebut bukan tidak beralasan, siapapun akan menanyakan sejauh manakah keamanan jual beli melalui internet, ditinjau dari aspek perlindungan hukumnya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kemudahan atau fasilitas yang ditawarkan dalam dunia maya tersebut, meskipun telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi sampai saat ini belum ada perlindungan hukum yang bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi melalui internet.

Melalui penulisan ini, selanjutnya akan membahas lebih lanjut :

1. Bagaimana aspek hukum transaksi jual beli melalui internet (*E-Commerce*)?
2. Problematika apa yang timbul dalam transaksi jual beli melalui internet (*E-Commerce*)?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa transaksi jual beli melalui internet (*E-Commerce*)?

PEMBAHASAN

Aspek Hukum Transaksi Jual Beli

Dalam Pasal 1 angka 2 undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronika lainnya

Dari pengertian tersebut belum menggambarkan secara jelas yang dimaksud transaksi elektronik, sebab berbicara mengenai transaksi jual beli secara elektronik, tidak terlepas dengan perjanjian-perjanjian sebagaimana yang diatur dalam buku III KUH Perdata. Pengertian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju, memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli.²

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara para pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³

Sedangkan konsep perjanjian

-
- 1 Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 1.
 - 2 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal 243.
 - 3 Van Dunne, *Wanprestasi dan Keadaan Kemaksa*, diterjemahkan Oleh Lely Niwan, Dewan Kerjasama Ilmu Belanda dengan Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, 1990 hal 1.

secara mendasar termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUH Perdata (Hukum Perikatan), yang memiliki sifat terbuka artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang bunyinya ” Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan pasal tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, memberikan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁴

Semua perjanjian selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian didalam hukum kontrak (*law of contract*) Amerika ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu (1) adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan), (2) *meeting of minds* (persesuaian kehendak), (3) *consideration* (prestasi), dan *completent legal pasties* (kewenangan hukum para pihak) dan (4) *legal subject matter* (pokok persoalan yang sah).⁵

Sedangkan hukum Eropa Kontinental sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan, sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian;
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian;

4 J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1991, hal 1.

5 Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Inominat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 25.

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Yang menjadi pertanyaan adalah ” Kapan terjadi persesuaian pernyataan tersebut?”

Ada empat teori yang menjawab terjadinya persesuaian kehendak, sebagaimana berikut:

- 1). *Teori ucapan (uitingstheorie)*

Menurut teori ucapan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.

- 2). *Teori pengiriman (verzendingstheorie)*

Menurut teori pengiriman kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirim telegram.

- 3). *Teori pengetahuan (vernemingstheorie)*

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung)

- 4). *Teori penerimaan (ontvangstheorie)*

Menurut teori penerimaan, bahwa *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.⁶

Kecakapan bertindak sebagai syarat sahnya perjanjian maksudnya adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Orang yang melakukan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap/wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah sudah dewasa berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sedangkan orang yang tidak berwenang

6 J. Satrio *Op Cit*, hal 180

untuk melakukan perbuatan hukum dapat diwakili oleh walinya.

Adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*) adalah prestasi yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditur⁷

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang, apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada dasarnya suatu perjanjian jual beli melalui internet harus memenuhi beberapa unsur seperti:

1. Unsur *essentialia*, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian.
2. Unsur *naturalia*, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian seperti para pihak harus mentaati isi dari perjanjian.
3. Unsur *accidentalialia*, yaitu unsur yang diberikan oleh pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan misal "barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan".⁸

Di dalam Buku III KUH Perdata dikenal lima asas penting antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak, yaitu asas "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk (a) membuat atau tidak membuat perjanjian; (b) mengadakan perjanjian dengan siapapun; (c) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; (d) menentukan bentuk perjanjian, yaitu lisan atau tertulis

7 Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1990, hal 10.

8 J Satrio, *Op Cit*, hal 58

2. Asas Konsensualisme, dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, akan tetapi cukup dengan kata sepakat kedua belah pihak.

3. Asas Itikad Baik (*Goede Trow*) dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi "Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik". Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melakukan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari para pihak.

4. Asas *Pacta Sunt Servanda*, disebut juga asas kepastian hukum adalah asas bahwa hakim atau para pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

5. Asas Kepribadian (*Personalitas*), asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja.⁹

Menurut Pasal 1458 KUH Perdata, jual beli lahir sejak detik terjadinya kesepakatan barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. BW atau KUH Perdata, menganut sistem bahwa jual beli itu hanya "*obligatoir*" saja artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak penjual dan pembeli.¹⁰

Dalam transaksi jual beli para pihak yang terkait didalamnya yaitu penjual atau pelaku dan pembeli yang berkedudukan sebagai konsumen memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur mengenai

9 Salim, *Op Cit*, hal 13

10 Subekti, *Op Cit* hal 11

kewajiban-kewajiban pelaku usaha, dalam hal ini penjual yang menawarkan dan menjual suatu produk, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan kejelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu sereta memberikan jaminandan/atau garansi atas barang yang dibuat/atau diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.¹¹

Selanjutnya menurut Subekti bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang dijual belikan.
- b. Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacar-cacat yang tersembunyi.¹²

Pasal 27 Undang-Undang Jual Beli Barang (*The Sale of Goods Act 1893*)

11 Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hal 120

12 Subekti, *Op Cit*, 2006, hal 6.

kewajiban penjual adalah menyerahkan barang dan kewajiban pembeli menerima dan membayar harga sesuai dengan perjanjian jual beli.¹³

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Konsumen, sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁴

Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce)

Transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihak tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Penjual atau marchant atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha;
2. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha/marchant
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari

13 Abdulkadir Muhammad, *Op Cit* hal 244

14 Az Nasution, *Op cit*, hal 119

pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/merchant, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank;

4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.¹⁵

Pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh beda dengan proses transaksi jual beli biasa. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan produk.
2. Permintaan, dapat terjadi tergantung adanya penawaran. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan dapat membuat kesepakatan dengan penjual. Pada transaksi jual beli melalui *website*, biasanya calon pembeli akan memilih barang untuk membeli barang yang ditawarkan.
3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpuan pada sistem keuangan. Cara pembayaran dapat melalui Model ATM, Pembayaran langsung tanpa perantara, Pembayaran dengan perantara pihak ketiga melalui kartu kredit.
4. Penerimaan, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang yang menjadi objek jual beli dari penjual dengan biaya pengiriman yang telah

disepakati antara pihak penjual dan pembeli.¹⁶

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut diatas, masing masing memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban Pelaku usaha sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 adalah memasarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Disamping itu, penjual juga menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang. Bahwa disamping itu, seorang pelaku usaha harus mempunyai asas itidak baik sebagaimana penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berarti dapat digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Dengan demikian transaksi jual beli termaksud tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang membelinya.

Problematika dalam transaksi jual beli secara elektronik

Pada transaksi jual beli secara elektronik terdapat beberapa kendala yang sering muncul:

1. Wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui internet (*E-Commerce*)

Pada kenyataannya, dalam suatu transaksi jual beli melalui elektronik tidak terlepas dari timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, dan pelanggaran dalam transaksi jual beli tersebut bisa dikategorikan sebagai Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dilakukan

¹⁵ Admon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Gravindo Persada, 2000, hal 32.

¹⁶ Ibid

dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak.¹⁷

Seorang debitor baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi (teguran) oleh kreditor. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor. Apabila somasi tersebut tidak diindahkan, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

- a. Perikatan atau perjanjian tetap ada.
- b. Debitor harus membayar ganti kerugian kepada kreditor (Pasal 1243 KUH Perdata)
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitor jika halangan itu timbul setelah debitor wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan pihak kreditor. Oleh karena itu debitor tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.¹⁸

Berdasarkan yurisprudensi, ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 sampai pasal 1248 KUH Perdata diterapkan secara analogis terhadap ganti kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum.

Menurut Salim ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi wanprestasi diatur dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata sampai Pasal 1253 KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu

bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan karena kersalahan. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena perjanjian.¹⁹

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam proses jual beli secara elektronik, baik yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan.

1. Proses pembuktian terhadap data elektronik.

Adanya kemudahan dalam bertransaksi jual beli melalui internet, kadang menjadi lahan bagi pihak-pihak untuk melakukan kejahatan dan kegiatan negatif lainnya. Hal ini akan lebih menjadi sulit bila dihadapkan dengan alat bukti pada saat terjadi persengketaan di pengadilan, karena kegiatan yang menggunakan media elektronik di internet pada umumnya tidak menggunakan sarana kertas (*paperless*) dalam melakukan kegiatan tersebut

Mengenai alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, yang terdiri dari: (a.) bukti tulisan, (b.) bukti dengan saksi, (c.) persangkaan, (d.) pengakuan, dan (e.) sumpah.

Alat bukti tertulis ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memegang peran yang sangat penting. Semua kegiatan yang menyangkut keperdataan, sengaja dicatat atau ditulis dalam akta atau tulisan dengan maksud sebagai alat bukti.²⁰

19 Loc Cit hal 181

20 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 556.

17 Salim *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 180.

18 Ibid

Adanya perkembangan teknologi tersebut, antara lain dengan penggunaan *microfilm* atau *microfiche* untuk menyimpan suatu dokumen, maka Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 14 Januari 1988 yang ditujukan kepada Menteri kehakiman menyatakan bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan catatan bahwa *microfilm* atau *microfiche* itu sebelumnya dapat dijamin otentikannya dan dapat ditelusuri kembali dari registrasi, maupun berita acara. Dalam surat tersebut dikemukakan pula bahwa terhadap perkara perdata juga berlaku pendapat yang sama.

Penggunaan *microfilm* atau *microfiche* sebagai sarana penyimpan dokumen yang kemudian dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sudah lama dianut di beberapa negara lain di Jepang, Jerman dan Perancis. Sedangkan di Indonesia sendiri pengakuan *microfilm* atau *microfiche* secara hukum telah dilakukan pada tahun 1997 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.²¹

Dalam acara pidana, titik berat alat bukti untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa, diarahkan kepada alat bukti keterangan saksi, yaitu mengandalkan kepada orang yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri secara langsung tindak pidana yang terjadi.²²

Sedangkan dalam Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah meliputi: (a.) keterangan saksi, (b.) keterangan ahli, (c.) surat,

(d.) petunjuk, (e.) keterangan terdakwa

Pengertian alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 bila dikatkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 huruf c kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentunya dapat diartikan sebagai alat bukti dalam bentuk surat. Jadi dapat dikatakan bahwa alat bukti dalam bentuk surat, bukan saja yang tertulis diatas kertas.²³

Di beberapa negara seperti Belanda, telah terjadi perkembangan hukum pembuktian kearah sistem terbuka. Dalam hukum pembuktian tidak lagi ditentukan jenis dan bentuk alat bukti secara enumeratif. Kebenaran tidak hanya diperoleh dari alat bukti tertentu, tetapi dari alat bukti mana saja pun harus diterima kebenaran sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Artinya alat bukti yang sah dan dibenarkan dengan alat bukti, tidak disebut satu persatu. Ditanggalkannya sistem yang menyebut satu per satu alat bukti berdasar alasan, alat bukti yang lama dianggap tidak komplet, karena sistem itu tidak menyebut dan memasukkan alat bukti modern yang dihasilkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, alat bukti elektronik (*electronic evidence*), meliputi data elektronik (*electronic data*), berkas elektronik (*electronic file*), maupun segala bentuk sistem komputer yang dapat dibaca (*system computer readable form*)²⁴

Berkaitan dengan aspek hukum data pembuktian data atau alat bukti elektronik, saat ini di Indonesia ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dundangkan tanggal 21 April 2008 beberapa tetangga kita misalnya Malaysia

21 Abdul Gani, *Hukum Pembuktian Terhadap Data Elektronik*, Mimbar Hukum No. 58 Thn XIII 2002, Al Hikmah & DITBINPERA, 2002, hal 11.

22 M. Yahya harahap. *Op Cit*, hal 557

23 Abdul Gani, *Op Cit*, hal 11

24 Ida Iswoyokusumo, *Peraturan Baru Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Nderland*, Bina Yustisia, Jakarta, 1994, hal 202.

telah mempunyai *Computer Crime Act* 1997, *Digital Signature Act* tahun 1997, *Communication and Multi Media Act* 1998, Singapura telah memiliki *The Elektronik Act* 1998, *Elektronik Communication Privacy Act*, *Evidence Act* 1996

Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi perkembangan teknologi tersebut, yaitu:

1. Pada tanggal 14 Juni 1998 Mahkamah Agung dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman telah mengakui dapat dipergunakan *microfilm* atau *microfiche* sebagai alat bukti yang sah.
2. Diundangkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang paling tidak memberika status hukum bagi dokumen yang tersimpan dalam *microfilm* atau *microfiche* atau media elektronik lainnya sebagai alat bukti yang sah.
3. Dindangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 26 A dari Undang Undang tersebut menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) juga dapat berupa: Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan optik atau yang serupa itu
4. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 38 Undang-undang tersebut menegaskan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:
 - a. Alat bukti sebagaimana dimaksud

dalam Hukum Acara Pidana

- b. Alat bukti lain berupa informasi, yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
 - c. Dokumen yang berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik.
5. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik menegaskan:
- (1) Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dan/atau hasil cetak merupakan alat bukti yang sah
 - (2) Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dan/atau hasil cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Dari berbagai pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa landasan hukum bagi alat bukti elektronik termasuk transaksi jual beli sebenarnya sudah diakui kebenarannya dalam tatanan hukum kita.

Dalam Pasal 18 (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan jika para pihak tidak menentukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum Perdata Internasional.

Dalam praktek kadang-kadang kesulitan untuk menentukan tempat gugatan diajukan atau permasalahan yuridiksi dalam proses penyelesaian sengketa atas transaksi jual beli melalui elektronik, karena walaupun sengketa yang ada dapat diselesaikan melalui baik litigasi maupun non litigasi, namun pelaksanaan putusannya terkadang membutuhkan daya paksa dari pihak yang berwenang, dalam

hal ini lembaga peradilan yang mengadili perkara tersebut, sementara para pihak yang bersengketa mungkin berada di wilayah hukum Indonesia, dengan demikian secara teknis akan menimbulkan kesulitan karena daya paksa putusan hakim di Indonesia tidak dapat diberlakukan di luar Indonesia, demikian juga sebaliknya.

Penyelesaian Sengketa Transaksi Jual Beli Melalui Internet

Dalam perjanjian jual beli semula belum ada kesepakatan mengenai cara penyelesaian sengketa, maka para pihak tetap harus sepakat memilih salah satu cara penyelesaian sengketa yang terjadi, apakah secara litigasi atau non litigasi.

Dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dijelaskan bahwa:

- (1) Gugatan perdata dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud ayat (1) para pihak selain dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pilihan hukum (*choise of law*) dalam rangka menyelesaikan sengketa yang timbul dalam transaksi jual beli melalui internet, apabila sengketa yang dipilih adalah secara litigasi, maka harus diperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Di Indonesia, sesuai ketentuan hukum acara perdata, maka sengketa transaksi jual beli melalui internet harus di buktikan melalui proses pemeriksaan di lembaga peradilan mulai dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri) , sampai tingkat akhir (Pengadilan Tinggi atau mungkin Mahkamah Agung) dengan syarat adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*).

Penyelesaian sengketa atas transaksi jual beli melalui internet dapat pula dilakukan secara non litigasi seperti arbitrase. Kedudukan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia, telah dikenal sejak masa lalu. Pasal 377 HIR dan pasal 705 RBG, mengakui eksistensi arbitrase. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi konvensi arbitrase internasional, seperti berikut:

1. CSID (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Other States*)

Konvensi ini disebut Konvensi Bank Dunia, mengatur penyelesaian perselisihan antar negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Konvensi ini diratifikasi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968.

2. *New York Convention, 1958 (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award)*

Konvensi ini mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Dengan diratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keppres No. 34 Tahun 1983. Indonesia wajib mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar negeri.²⁵

Pada saat sekarang, kedudukan dan keberadaan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia diperkokoh oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Undang-Undang ini dengan tegas mengatur yuridiksi absolut arbitrase:

- a). Pasal 3 menyatakan, Pengadilan Negeri (PN) tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Dalam penjelasan umum (alinea ke lima) dikatakan, arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan cara penyelesaian di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa.

25 M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 2.

b). Pasal 11 menegaskan yuridiksi absolut arbitrase yang disebut dalam Pasal 3, menyatakan (1) Adanya klausula arbitrase dalam perjanjian, meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri (PN), (2) Pengadilan Negeri (PN) wajib menolak dan tidak campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase

Sebelum Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 keluar, yurisprudensi telah menegaskan arbitrase merupakan *Pacta sunt servanda* yang melahirkan yuridiksi absolut arbitrase. Alasannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan ini mutlak mengikat kepada mereka sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh badan lain, selain arbitrase. Sikap Mahkamah Agung yang menonjolkan doktrin *pacta sunt servanda* pada klausula arbitrase, dikemukakan dalam kasus Maskapai Asuransi Ramayana dalam Perkara No. 22 K/Sip/1976. Penegasan yang sama dijumpai dalam Putusan MA No, 3179/K/Pdt/1984.

Dalam hal ada klausula arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi.

Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pada dasarnya apa yang disengketa kan secara materiil, termasuk yuridiksi Peradilan Umum (PN). Akan tetapi secara formil, jauh menjadi yuridiksi absolut arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Atas landasan kesepakatan penyelesaian yang dituangkan para pihak dalam klausul Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Pasal 3 dan 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan

secara formil, kewenangan penyelesaiannya jatuh kedalam forum arbitrase

Dengan demikian, meskipun secara substansi masalah yang disengketakan merupakan bidang perdata yang masuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri, namun haknya mengadili sengketa itu, disingkirkan oleh klausula arbitrase.

KESIMPULAN

Transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihak tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet transaksi jual beli secara elektronik (*E-Commerce*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan jual beli dalam buku III KUH Perdata

Problematika yang timbul dalam transaksi jual beli melalui internet (*E-Commerce*) bila dihadapkan dengan alat bukti pada saat terjadi persengketaan di pengadilan, karena kegiatan yang menggunakan media elektronik di internet pada umumnya tidak menggunakan sarana kertas (*paperless*) dalam melakukan kegiatan tersebut. Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik menegaskan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dan/atau hasil cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Penyelesaian sengketa transaksi jual beli melalui internet (*E-Commerce*) kedua belah pihak dapat melakukan pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa dalam transaksi jual beli melalui internet dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Apabila sengketa yang dipilih

adalah secara litigasi, maka harus diperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, sesuai ketentuan hukum acara perdata, maka sengketa transaksi jual beli melalui internet harus di buktikan melalui proses pemeriksaan di lembaga peradilan mulai dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri) , sampai tingkat akhir (Pengadilan Tinggi atau mungkin Mahkamah Agung) dengan syarat adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*). Penyelesaian sengketa atas transaksi jual beli melalui internet dapat pula dilakukan secara non litigasi seperti arbitrase

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumi, Bandung, 1986,
- Admon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Penerbit, PT Gravindo Persada, 2000.
- Abdul Gani, *Hukum Pembuktian Terhadap data Elektronik*, Penerbit Mimbar Hukum No. 58 Thn XIII, Al Hikmah & DITBINPERA, 2002.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2006,
- Ida Iswoyokusumo, *Peraturan Baru Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Nerderland*, Penerbit, Bina Yustisia, Jakarta, 1994.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni Bandung, 1991.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit, Alumni, Bandung, 1991.
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Garafika, Jakarta, 2005.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Inominat Di Indonesia*, Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Van Dunne, *Wanprestasi dan Keadaan Memaksa*, diterjemahkan oleh Lely Niwan, Penerbit Dewan Kerjasama Ilmu Belanda dengan Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, 1990.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen